

ISU Sepekan

BIDANG HUKUM

Minggu ke-3 April 2021 (9 April s.d. 15 April)

MENAKAR ARAH KINERJA UKP PENANGANAN KASUS PELANGGARAN HAM BERAT



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

Marfuatul Latifah, S.HI., L.LM.
Peneliti Muda/Hukum Pidana.
marfu.latifa@dpr.go.id

ISU ATAU PERMASALAHAN

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) saat ini sedang menyiapkan unit kerja di bawah Presiden Joko Widodo, untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM Berat. Unit kerja tersebut bernama Unit Kerja Presiden untuk Penanganan Peristiwa Pelanggaran HAM Berat (UKP-PPHB). Pembentukan unit kerja itu sedang dipersiapkan bersamaan dengan landasan hukumnya yaitu Rancangan Peraturan Presiden tentang UKP-PPHB. Menurut Timbul Sinaga, Direktur Instrumen HAM Kemenkumham, UKP-PPHB dibentuk untuk memulihkan hak korban pelanggaran HAM Berat melalui mekanisme nonyudisial, agar para korban dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi atas peristiwa pelanggaran HAM Berat yang menimpanya di masa lalu.

Upaya ini diakui sebagai terobosan oleh Kemenkumham, sebab penyelesaian melalui mekanisme yudisial terhadap pelanggaran HAM Berat yang terjadi di masa lalu saat ini dapat dikatakan menemui jalan buntu, sedangkan para korban belum pernah mendapatkan haknya karena pemulihan kondisi korban beserta ahli warisnya dan pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan Rancangan Perpres tentang UKP-PPHB, akan terjadi perubahan konstruk penanganan kasus pelanggaran HAM Berat yang telah mendapatkan kesimpulan hasil penyelidikan Komnas HAM dapat diselesaikan secara nonyudisial atau di luar proses hukum. Bentuk penanganan peristiwa HAM Berat tersebut adalah pemulihan dan rekonsiliasi agar dapat mewujudkan perdamaian dan kesatuan bangsa. Perubahan ini tentu tidak sejalan dengan mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran HAM Berat dalam UU tentang HAM. Dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, kesimpulan hasil penyelidikan Komnas HAM merupakan hasil dari tindakan penyelidikan, berkas yang dihasilkan merupakan berkas yang bersifat pidana dan perlu ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum melalui pengadilan dan mendapatkan putusan hakim yang berkekuatan hukum mengikat. Perubahan konstruk penanganan kasus Pelanggaran HAM Berat tersebut berpotensi untuk mencederai proses pencapaian keadilan.

Berdasarkan praktik di dunia internasional, proses yudisial dan nonyudisial merupakan hal yang berjalan beringan, sebab proses nonyudisial merupakan pelengkap setelah pencarian, pengungkapan, dan pengakuan atas kebenaran dinyatakan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum mengikat (proses yudisial). Oleh karena itu, upaya pembentukan UKP-PPHB perlu mendapatkan pengawasan dari DPR agar kekhawatiran akan tidak tercapainya keadilan secara menyeluruh karena perubahan mekanisme penanganan kasus pelanggaran HAM Berat di masa lalu, yaitu hanya mengandalkan proses nonyudisial saja, tidak muncul.

SUMBER

L;nasional.kompas.com 12-14 April 2021; cnnindonesia.com, 14 April 2021; kbr.id, 14 April, Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.